

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 111 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 111 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH SEMESTER 1  
TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025
- Keputusan ini menetapkan penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah semester 1 Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
- CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2025